

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pekerja seks komersial atau yang di singkat (PSK) pada umumnya adalah seorang perempuan yang merupakan penerus generasi keluarga dan bangsa, sehingga keberadaan perempuan yang sehat jasmani dan rohani serta social sangat diperlukan. Perempuan juga adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Untuk itu perempuan harus dilindungi oleh negara dalam hal hak perempuan. Salah satu hak perempuan yang harus dilindungi oleh Negara adalah hak untuk dihormati. Harkat dan martabatnya sebagai manusia dan hak untuk menentukan sendiri keputusannya. Hak inilah yang membuat perempuan berbeda pada posisi yang dibutuhkan dalam berbagi bidang pekerjaan untuk membangun bangsa dan keluarganya menuju kesejahteraan. Namun diantara perempuan memposisikan diri dalam berbagai bidang pekerjaan seperti guru, dokter, pengusaha, ternyata juga perempuan yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial atau yang singkat (PSK).

Pekerja seks komersial yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau imbalan dari yang telah memakai jasa mereka tersebut.<sup>1</sup> Di beberapa negara istilah prostitusi dianggap mengandung pengertian

---

<sup>1</sup>Koentjoro. 2004. *On The Spot: Tutur dari seorang pelacur*, Yogyakarta: CV Qalams hlm 24

negatif. Di Indonesia para pelakunya diberi sebutan pekerja seks komersial atau yang disingkat (PSK). Ini artinya bahwa para perempuan ini adalah orang yang tidak bermoral karena melakukan sesuatu pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Karena pandangan semacam ini, para pekerja seks mendapat cap buruk (stigma) sebagai orang yang kotor, hina, dan tidak bermartabat. Tetapi orang-orang mempekerjakan mereka dan mendapatkan keuntungan besar dari kegiatan ini tidak mendapatkan cap demikian. Jika dilihat dari pandangan yang lebih luas. Kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya yang dilakukan pekerjaan seks komersial adalah suatu kegiatan yang melibatkan tidak hanya si perempuan yang melakukan pelayanan seksual dengan menerima imbalan berupa uang. Tetapi ini adalah suatu kegiatan yang melibatkan banyak pihak. Jaringan perdagangan ini juga membentang dalam wilayah yang luas, yang kadang-kadang tidak di dalam satu negara tetapi beberapa negara.

Perkerja seks komersial adalah seseorang yang menjual dirinya dengan melakukan hubungan seks untuk tujuan ekonomi.<sup>2</sup> Pelacuran atau prostitusi adalah penjual jasa seksual. Pelacuran profesi menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan, biasanya pelayanan ini dalam bentuk penyerahan tubuhnya.<sup>3</sup> Sebelum adanya istilah pekerjaan seks komersial, istilah lain yang juga mengacu pada pelayanan seks komersial adalah pelacur, prostitusi, wanita tuna susila (WTS). Kaum

---

<https://dewasastra.wordpress.com/2012/03/12/pekerja-seks-komersial-psk/>, diunduh pada Kamis 22 Agustus 2018, pukul 12:25 wit  
<sup>3</sup>[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), diunduh pada Kamis 23 Agustus 2018, pukul 10:00 wit

perempuan sebagai penjaja seks komersial selalu menjadi objek dan tuduhan sumber permasalahan dalam upaya mengurangi praktek prostitusi. Prostitusi juga muncul karena ada defenisi sosial di masyarakat bahwa perempuan sebagai objek seks. Pandangan ini yang menyebabkan perempuan diperlakukan tidak manusiawi, sering mengalami tindakan kekerasan seperti kekerasan fisik, phiskis dan seksual yang mengakibatkan perempuan PSK menjadi korban kekerasan.

Kekerasan seksual didefenisikan sebagai pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang. Kekerasan ini merupakan perbuatan atau tindak pidana yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kesusilan dimana terhadap perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana Salah satu pasal tentang kejahatan kesusilan yang mengandung unsur kekerasan yaitu pasal 285 yang merumuskan”

(barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun)

Terjadinya suatu tindak pidana kekerasan dalam masyarakat mengakibatkan adanya pihak yang menjadi korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana.dalam hal terjadinya tindak pidana,maka pihak yang sangat dirugikan atau mengalami penderitaan adalah korban.Di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun

2006 tentang perlindungan saksi dan korban telah memberi definisi korban dalam pasal 1 ayat (2) yaitu ;

(korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik,mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana).

Pendapat mengenai pengertian korban juga dikemukakan oleh Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dari sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>4</sup>

Menurut Muladi, korban (*victim's*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik maupun kerugian mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan<sup>5</sup>. Dengan mengacu pada pengertian-pengertian di atas, dapat dilihat korban pada dasarnya tidak hanya orang-perorangan atau kelompok secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri atau kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membuat korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viltimisasi.

---

<sup>4</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kekerasan*, Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hlm 63

<sup>5</sup>Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang 1997, hlm 108

Korban kekerasan seksual adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi akibat oleh suatu tindakan pemaksaan hubungan seksual terhadapnya. Berkaitan dengan permasalahan korban maka ada suatu studi yang mempelajari viktimisasi (penimbulkan korban) yaitu viktimologi. Viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu penimbulkan korban (viktimisasi) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.

Adapun manfaat dan tujuan viktimologi antara lain adalah untuk meringankan penderitaan manusia di dalam dunia. Penderitaan dalam arti menjadi korban jangka pendek dan jangka panjang yang berupa kerugian fisik, mental, moral, sosial dan ekonomi, kerugian yang hampir sama sekali dilupakan, diakibatkan oleh control sosial yang melembaga seperti penegak hukum. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui banyak yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka.

Seorang perempuan yang berprofesi sebagai seks komersial perlu mengetahui banyak yang dihadapinya berjaitan dengan kehidupan pekerjaannya, bahaya itu dapat saja berupa tindakan kekerasan seksual yang menyebabkannya menjadi korban. Pekerja seks komersial yang mengalami korban kekerasan seksual adalah juga manusia yang perlu dilindungi oleh hukum. Hukum sangat diperlukan sebagai pedoman atau landasan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan hukum terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat prefentif maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kemanfaatan dan kedamaian.

Pekerja seks komersial yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual merupakan korban tindak pidana yang perlu juga mendapat perlindungan hukum. Kedudukan mereka di mata hukum adalah sama dengan korban tindak pidana lainnya tanpa memandang siapa yang menjadi korban. Sebagai mana telah dikemukakan oleh pandangan masyarakat bahwa pekerja seks komersial sebagai objek seks tentu membawa dampak bagi mereka dimasyarakat dan dimata hukum. apabila mereka mengalami tindakan kekerasan seksual berkaitan dengan pekerja seks komersial yang dijalannya tentu diabaikan atau diperlakukan secara tidak manusiawi dan memperhatikan hak-haknya yang harus dipenuhi oleh negara melalui perangkat hukumnya.

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali juga hukum lebih mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa sedangkan hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam membahas Hukum Acara Pidana khususnya berkaitan dengan hak-hak asasi manusia ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa

memperhatikan hak-hak korban<sup>6</sup>. Korban kekerasan seksual yang dialami pekerja seks komersial terkadang tidak membuat pelaporan atas tindakan kekerasan yang dialaminya berkaitan dengan pekerjaannya yang dianggap bertentangan dengan norma agama, dan norma kesosilaan jika dilihat dari fenomen-fenomena yang terjadi akhir-akhir ini terkait dengan kekerasan terhadap PSK maka ada satu. kasus yang menarik perhatian publik dimana seorang gadis yang bekerja sebagai pekerja seks komersial diperkosa oleh empat orang laki-laki. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LPB/2140/VIII/2017/SPKT tanggal 23 Agustus 2017 di Polresta Palembang. Persitiwa bermula pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 WIB di Kamar No.321 Hotel Zuri Express tepatnya Jalan Dr M Isa Kec IT-2 Palembang. Korban ND (22) seorang wanita yang tinggal di Jalan Way Hitam, Demang Lebar Daun, Kecamatan IB 1, Palembang yang bekerja sebagai Pekerja Seks Komerisial/PSK mendatangi lokasi kejadian lantaran mendapat panggilan dari salah satu pelaku yakni Revi.

Setibanya di hotel, korban bertemu dengan tersangka Revi dan keduanya sempat berbincang sebelum akhirnya tersangka Revi mengajak korban Masuk ke dalam kamar hotel, yang sudah dipesan sebelumnya. Saat korban masuk kamar ternyata tersangka lainnya telah bersiap menyambut kedatangannya dan dengan senjata tajam/sajam dan Korek Api berbentuk pistol,tersangka kemudian menodongkan kepada korban. Sambil mengancam, mereka mengaku sebagai anggota

---

<sup>6</sup>Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*; Bina Cipta 1986, hlm 33

Kepolisian. Lalu tangan korban diikat oleh tersangka Revi dengan tali nilon, yang kemudian Revi menelpon Ivan yang diperankan sebagai komandan mereka untuk datang ke kamar hotel. Setibanya di lokasi Ivan langsung memperkosa korban sementara yang lainnya meraba-raba tubuh korban.

Usai Ivan melampiaskan nafsunya, korban dimasukkan ke dalam kamar mandi dan diperkosa kembali oleh Rama. Disamping perbuatan perkosaan, keempat pelaku mengambil ATM korban dan meminta serta memaksa korban memberikan uang 5 Juta. Selanjutnya korban melaporkan peristiwa tersebut ke SPK Polresta Palembang. Kepolisian berhasil meringkus semua pelaku serta barang bukti, pada Sabtu 26 Agustus 2017.

Pelakunya ada empat orang, dua diantaranya masih berstatus Pelajar, Keempat tersangka sudah kita amankan, serta barang bukti berupa HP , 1 bilah sajam jenis bayonet, 1 buah korek api berbentuk pistol warna silver, tali nilon untuk mengikat korban, Kartu ATM dan dompet. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 365 KUHPidana tentang perampokan dan Pasal 285 KUHPidana tentang Pemeriksaan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> <http://www.rmolsumsel.com/read/2017/08/27/77679/Mengaku-Polisi,-4-Sekawan-Memperkosa-Lalu-Merampok-PSK-> diakses pada tanggal 20 Agustus pukul 12.00.wit

Dari contoh kasus diatas maka hal inilah yang kemudian membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Sebagai Korban Kekerasan Seksual**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasikan masalah, sebagai berikut :**Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Seks Komersial Sebagai Korban Kekerasan Seksual**

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis dan membahas perlindungan hukum bagi pekerja seks komersial (PSK) sebagai korban kekerasan seksual.
2. Sebagai salah satu persyaratan untuk penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja seks komersial (PSK) sebagai korban kekerasan seksual.

2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana guna memahami perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami tindak kekerasan

### **E. Karangka Teoritis**

Pekerja seks komersial atau (PSK) adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan. Biasanya pelayanan ini dalam bentuk menyewakan tubuhnya. Di kalangan masyarakat Indonesia, pekerja seks komersial (PSK) dipandang negatif, dan mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering dianggap sebagai sampah masyarakat., namun ada pula pihak yang menganggap pekerja seks komersial (PSK) sebagai sesuatu yang buruk, malah jahat, tapi dibutuhkan (*evil necessity*). Pandangan ini didasarkan pada tanggapan bahwa kehadiran pekerja seks komersial (PSK) bisa menyalurkan nafsu seksual pihak yang membutuhkannya (biasanya kaum lelaki) tanpa penyaluran itu dikhawatirkan para pelanggannya justru akan menyerang dan memperkosaan perempuan mana saja. Berbagai tindakan dan langka-langka strategis telah diambil pemerintah dalam menangani masalah ini, baik dengan melakukan tindakan persuatif melalui lembaga-lembaga sosial sampai menggunakan tindakan represif berupa penindakan bagi mereka yang bergelut dalam bidang pekerja seks komersial (PSK) tersebut. Tetapi yang dihadapi adalah pekerja seks komersial (PSK) tidak dapat dihilangkan melainkan memiliki kecenderungan untuk semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Berbicara tentang Viktimologi, maka istilah viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial<sup>8</sup>.

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial<sup>9</sup>.

Viktimologi merupakan istilah bahasa inggris *victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu ‘*victima*’ yang berarti korban dan ‘*Logos*’ yang berarti studi atau ilmu pengetahuan<sup>10</sup>.

Menurut J.E.Sahetapy<sup>11</sup>. Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Sedangkan menurut

Arief Gosita Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan

---

<sup>8</sup>Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 43

<sup>9</sup>Ibid, hlm 43

<sup>10</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Krangan*. Akademika Persindo. Jakarta, 1993, hlm 228

<sup>11</sup>J.E.Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hlm 158

sosial.tujuanya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban., seperti; faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.<sup>12</sup>

Tindak pidana kekerasan seksual dapat digolongkan ke dalam bentuk kejahatan kesusilaan, karena biasanya tindak pidana ini disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.Menurut Soejono Soekanto yang dikutip oleh Mulyana W. kusuma, penyebab terjadinya kekerasan adalah.<sup>13</sup>

- a. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapatkan materi dengan jalan mudah
- b. Tak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada seseorang
- c. Keberanian mengambil resiko
- d. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik

---

<sup>12</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisa Gultom, Op.Cit, hlm 33

<sup>13</sup>Mulyana W. Kusma, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 41

Kekerasan terhadap perempuan menurut kesepakatan internasional adalah.<sup>14</sup> setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman tindak tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan, secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”

*Deklaralation of basic principles of for victim of crime and Abuse of power mendefenisikan sebagai berikut;” victim means persons who individuallu, or collectively, have suffered harm, including physical or mental injuri, emotional suffering, economic lass or subtancial impairment of their fudamental right, through acts or ommisions that are in violation of cyminal laws operative within member states,including those laws proscribing criminal abouse of power (korban kejahatan diartikan sebagai orang yang secara perseorangan atau bersama-sama, menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau pelemahan substansial dari hak-hak dasar mereka,melalui tindakan kelalaian yang merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum-hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan bersifat pidana).*

Korban kejahatan (*victim rights*), yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain,yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain,yang

---

<sup>14</sup>Lihat Deklarasi, *Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa Pada Tanggal 20 Desember 1993, GA res 48/104), Pasal 1*

bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. Pengertian korban disini, dapat berarti sebagai individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.<sup>15</sup>

Klasifikasi korban menurut Arif Gosita salah satunya yaitu korban ganda dan korban kekerasan. Korban ganda yaitu korban perkosaan yang selain mengalami penderitaan kekerasan selama diperkosa, juga mengalami berbagai penderitaan mental, fisik, dan sosial. Misalnya mengalami ancaman-ancaman yang mengganggu jiwanya, mendapat pelayanan yang tidak baik selama pemeriksaan, pengadilan tidak mendapat ganti kerugian, sendiri mengeluarkan uang pengobatan, dikucilkan dari masyarakat karena sudah cacat khusus dan lain-lain.<sup>16</sup>

Korban kekerasan yaitu, bentuk perwujudan tindak kekerasan meliputi perbuatan-perbuatan penganiayaan ringan atau berat, memaksa orang melakukan sesuatu yang melanggar hukum, membuat orang pingsan, perkosaan dan sebagainya.<sup>17</sup>

Dalam membicarakan viktinologi maka di dalamnya juga berbicara tentang tipe-tipe korban yaitu;

1. *Biologically weak victim* yaitu, kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) yang merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggung

---

<sup>15</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kekerasan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo Jakarta 1993, hlm 6

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 49

<sup>17</sup> Ibid, hlm, 45

jawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban tidak berdaya.<sup>18</sup>

2. *Socially weak victimizing* yaitu, korban yang tidak di perhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. untuk itu pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
3. *Self victimizing* yaitu, korban kejahatan yang dilakukan sendiri (atau korban semu) atau kejahatan tanpa korban. untuk itu dipertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
4. *Primary victimization* yaitu, korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok)''<sup>19</sup> perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbedah dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum, hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

---

<sup>18</sup>Rena Yulia “*Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*” Graha Ilmu Yogyakarta, 2003, hlm 54

<sup>19</sup>Ibid, hlm 54

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membantai berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>20</sup>

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>21</sup>

Menurut pjillipus M.Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.<sup>22</sup> Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum,yakni keadilan,kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum,baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif,baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakan peraturan hukum.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum.hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari

---

<sup>20</sup>Sutijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 53

<sup>21</sup>Ibid, hlm 54

<sup>22</sup>Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 2

hukum.oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan’’perlindungan abstrak’’atau ‘’perlindungan tidak langsung’’.Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.<sup>23</sup>

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental,fisik,dan sosial.selain itu.Kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara,membela serta mempertahankan dirinya.<sup>24</sup>

## **F. Metode penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>23</sup>Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana Jurnal Hukum Dan Kriminologi*, Vol./No.I/,hlm 16-17

<sup>24</sup>Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, PT. Eresco, Bandung , 1995, hlm 136

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Yuridis empiris*. Menurut Soejono Soekanto,<sup>25</sup> menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahannya.

## 2. Tipe penelitian

Permasalahan-permasalahan dalam kegiatan penelitian ini di tempuh dengan menggunakan pendekatan *Deskriptis Analitis*, Menurut Soejono Soekanto.<sup>26</sup> Pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan, teori, konsep, dan metode analisis yang termasuk dalam ilmu hukum dogmanis yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul proposal melalui studi kepustakaan penulis dapat mempelajari dan meneliti sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang dibahas guna memperjelas pembahasan.

## 3. Sumber Bahan Hukum

### a. Bahan hukum primer;

merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>27</sup> Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya;

---

<sup>25</sup>Soejono Soekanto "Pengantar Penelitian Hukum" Cetakan Ke II, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm 9

<sup>26</sup>Soejono Soekanto, Op.Cit, hlm 97

<sup>27</sup>Ibid. hlm 13

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia Amandemen ke 1V Tahun 1945
3. Undang-Undang No.7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan
4. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

b. Bahan Hukum sekunder;

merupakan bahan-bahan yang erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan terhadap

c. Bahan hukum primer;

yang meliputi buku-buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian

d. Bahan hukum tersier;

yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus artikel, surat kabar, dan internet.<sup>28</sup>

e. Teknik pengumpulan dan analisa bahan hukum

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dalam arti keseluruhan bahan hukum yang diperoleh kemudian dihubungkan satu

---

<sup>28</sup>Ibid, hlm. 5

dengan yang lainya dengan pokok permasalahan sehingga menjadiah satu kesatuan yang utuh

b. Analisa Bahan Hukum

Untuk menganalisa dan membahas data-data yang terkumpul maka digunakan analisa kualitatif yang berorientasi pada pengujian data berdasarkan kaidah empiris.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Ibid, hlm 53

## **G. Sistematika penulisan**

Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab, Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II merupakan tinjauan pustaka yang membahas pekerja seks komersial sebagai korban kekerasan seksual. Bab III merupakan hasil dan pembahasan yang membahas tentang perlindungan pekerja seks komersial sebagai korban kekerasan seksual. Bab keempat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.